



Aer. 7/2/2009

WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELABUHAN PENYEBERANGAN 35 ILIR PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang, dibidang perhubungan, maka untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan pada tingkat operasional serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang angkutan penyeberangan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Pelayanan Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 9 Nomor 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELABUHAN PENYEBERANGAN 35 ILIR PALEMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
8. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ASDP adalah Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ASDP pada Dinas Perhubungan Kota Palembang
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang yang selanjutnya disingkat UPTD Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan.

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang.
12. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk UPTD Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang dibina oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ASDP.

Pasal 4

UPTD Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang mempunyai tugas melaksanakan urusan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan di pelabuhan penyeberangan, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana pelabuhan serta melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang pelabuhan penyeberangan.
- b. Pelaksanaan urusan lalu lintas dan angkutan serta pelayanan jasa kepelabuhan di pelabuhan penyeberangan.
- c. Pelaksanaan penilikan, pemeliharaan dan perawatan bangunan, dermaga, kolam pelabuhan, peralatan pelabuhan dan kapal kerja.
- d. Pemberian pelayanan dan fasilitas berupa kamar kecil, ruang tunggu VIP serta tempat untuk penumpukan barang/hewan, gudang terbuka dan tertutup.
- e. Pemberian pelayanan dan fasilitas berupa jembatan timbang dan penggunaan air bersih.
- f. Pengaturan lapangan parkir kendaraan darat.

- g. Pelaksanaan urusan penerimaan pendapatan jasa pelabuhan penyeberangan.
- h. Pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban pelabuhan dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan serta bantuan SAR.
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pelabuhan Penyeberangan.
- j. Penyusunan statistik dan pelaporan.
- k. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- l. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Petugas Teknis Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Perhubungan dalam pemberian pelayanan dibidang pengelolaan pelabuhan penyeberangan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang angkutan penyeberangan.
- b. Pemantauan pelaksanaan pelayanan pelabuhan penyeberangan.
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembinaan pelayaran di pelabuhan penyeberangan.
- d. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- f. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- d. Perencanaan dana mengajukan kebutuhan karcis jasa sandar, labuh dan tambat serta dokumen lainnya.
- e. Pengajuan rencana dan pemeliharaan fasilitas dermaga, rambu lalu lintas serta fasilitas lainnya.
- f. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Bagian Ketiga Petugas Teknis Operasional

Pasal 11

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pelayanan jasa kepelabuhan, urusan lalu lintas dan angkutan, pemeliharaan dan perawatan serta keamanan dan ketertiban dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pasal 12

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan lalu lintas dan angkutan penyeberangan.
- b. Penyelenggaraan pelayanan jasa kepelabuhan di pelabuhan penyeberangan.
- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan sandar, tambat atau labuh kapal dan naik atau turun penumpang
- d. Penilikan dan pemeliharaan bangunan, dermaga, peralatan pelabuhan dan kapal kerja serta pemeliharaan dan perawatan kolam pelabuhan penyeberangan.
- e. Pelaksanaan pencatatan dan pendataan kegiatan pelabuhan penyeberangan.
- f. Pengaturan keamanan dan ketertiban pelabuhan dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan .
- g. Penyelenggaraan pertolongan pertama pada korban kecelakaan kapal penyeberangan.
- h. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Petugas Teknis Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan 35 Ilir Palembang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.

BAB VII PENUTUP


Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Januari 2009

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 - 1 - 2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Dr. H. Marwan Hasman, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 8


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELABUHAN PENYEBERANGAN 35 ILIR PALEMBANG.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 8 TAHUN 2009

TANGGAL : 19 JANUARI 2009

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELABUHAN PENYEBERANGAN 35 ILIR PALEMBANG.



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 - 1 - 2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Drs. H. Marwan Hasnan, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NO. 102 8

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA